



**P U T U S A N**

**Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOSEP bin PETRUS HENDRIK SALLY;**
2. Tempat lahir : Adiabang (Nusa Tenggara Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 21 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tempayung Lokasi Pmkt RT. 003 RW.  
000 Desa Tempayung, Kecamatan  
Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin  
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pbu*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP Anak laki laki dari PETRUS HENDRIK SALLY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 4 (empat) buah karung;  
Dimusnahkan;
  - b) 1.949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan) batang bibit sawit;  
Dikembalikan kepada PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa YOSEP Bin PETRUS HENDRIK SALLY pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni di Tahun 2022 bertempat di di Jalan Tempayung Lokasi pkmt RT. 003 RW. 000 Desa Tempayung Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 07.00 WIB di Jalan Tempayung Lokasi pkmt RT. 003 RW. 000 Desa Tempayung Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa membeli bibit sawit hasil curian dari saksi NELSON MANAFE SIKU Bin MELKIANUS EL M. S. sebanyak 1.000 (seribu) batang dengan harga per-batangnya yaitu Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan total harga keseluruhan bibit sawit tersebut sebesar Rp. 6.000.000, - (enam juta rupiah) yang terdakwa bayar secara tunai kepada saksi NELSON MANAFE SIKU Bin MELKIANUS EL M. S. yang mana sebelumnya terdakwa telah menyadari jika bibit sawit sebanyak 1.000 (seribu) batang tersebut merupakan barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan saksi NELSON MANAFE

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIKU Bin MELKIANUS EL M. S. pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib dimana Saksi NELSON MANAFE SIKU Bin MELKIANUS EL M. S. mengambil bibit sawit sebanyak 2100 (dua ribu seratus) batang secara melawan hukum dan tanpa sepengetahuan PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. Selaku pemilik bibit sawit sebanyak 2100 (dua ribu seratus) batang tersebut tepatnya di lokasi pembibitan PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. Desa Kartamulya Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULIANTO NUGROHO anak laki-laki dari Alm. JOYO PAIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 18,00 WIB, Saksi dan rekan security lainnya dikumpulkan oleh saksi SIRAJUDIN dan pihak Kepolisian Sektor Sukamara untuk melakukan penangkapan saksi NELSON MANAFE SIKU dan saudara APOLO NARIS SIRAN yang atas informasi diduga telah melakukan pencurian bibit sawit di Pembibitan WRE 05 sekira jam 19.30 WIB saksi NELSON MANAFE SIKU dan saudara APOLO NARIS SIRAN berhasil di amankan dan dimintai keterangan yang menyatakan bahwa saksi NELSON MANAFE SIKU dan saudara APOLO NARIS SIRAN benar melakukan pencurian di pembibitan WRE 05 PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. Kemudian memberitahukan bahwa hasil curian tersebut dijual kepada terdakwa YOSEP lalu sekira jam 20.00 Wib saksi beserta pihak Kepolisian Sektor Sukamara mendatangi rumah saksi YOSEP kemudian sesampainya di rumah terdakwa YOSEP, pihak Kepolisian Sektor Sukamara langsung menanyakan kepada terdakwa YOSEP lalu terdakwa YOSEP membenarkan bahwa telah membeli bibit sawit hasil curian dari saksi NELSON MANAFE SIKU kemudian terdakwa YOSEP, saksi NELSON MANAFE SIKU dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara APOLO NARIS SIRAN langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SIROJUDIN anak laki-laki dari E. KOSIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 18.00 Wib saksi dan pihak Kepolisian Sektor Sukamara mengumpulkan rekan security lainnya untuk melakukan penangkapan saksi NELSON MANAFE SIKU dan saudara APOLO NARIS SIRAN yang diduga telah melakukan pencurian bibit sawit di Pembibitan WRE 05 PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. sekira jam 19.30 Wib saksi NELSON MANAFE SIKU dan saudara APOLO NARIS SIRAN berhasil diamankan dan dimintai keterangan yang menyatakan bahwa saksi NELSON MANAFE SIKU dan saudara APOLO NARIS SIRAN benar melakukan pencurian di pembibitan WRE 05 PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. yang kemudian memberitahukan bahwa hasil curian tersebut di jual kepada terdakwa sekira jam 20.00 Wib saksi bersama rekan security dan pihak Kepolisian Sektor Sukamara mendatangi rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa, pihak Kepolisian Sektor Sukamara langsung menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa telah membeli bibit sawit hasil curian dari saksi NELSON MANAFE SIKU kemudian terdakwa, saksi NELSON MANAFE SIKU dan saudara APOLO NARIS SIRAN langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Sukamara dan dibawa ke Kantor Polsek Sukamara untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
  - Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NELSON MANAFE SIKU anak laki laki dari MELKIANUS EL M. S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi melakukan pencurian di lokasi pembibitan PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. bersama Saudara APOLO NARIS SIRAN dan Saudara UNO kemudian sekira pukul 06.30 Wib saksi mendatangi rumah terdakwa dan menawarkan bibit sawit yang telah saksi letakkan di kebun milik terdakwa lalu sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama terdakwa menuju kebun milk terdakwa untuk melakukan penghitungan jumlah bibit sawit kemudian terdakwa hanya membeli 1.000 (seribu) batang bibit sawit dan sisanya 1.100 (seribu seratus) saksi titipkan didekat kandang ayam milik terdakwa seharga Rp6.000.—(enam ribu rupiah) per batang bibit sawit;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB saksi NELSON MANAFE SIKU mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan bahwa ada sisa bibit sawit di kebun milik saksi NELSON MANAFE SIKU dan langsung menawarkan kepada Terdakwa bibit sawit tersebut. Kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama saksi NELSON MANAFE SIKU menuju kebun milik Terdakwa. Setelah berada di kebun milk Terdakwa mereka langsung melakukan penghitungan jumlah bibit yang akan dijual kepada saya, setelah dihitung ada sekitar 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) batang bibit sawit. Kemudian terjadi transaksi jual-beli bibit sawit yang pada akhirnya Terdakwa hanya membeli 1.000 (seribu) batang bibit sawit yang sisa 170 (seratus tujuh puluh) batang bibit sawit itu sebagai bonus untuk Terdakwa karena ada yang bibit sawitnya tidak layak untuk ditanam dan untuk harga per-batangnya yaitu Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Kemudian Terdakwa balik ke rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 6.000.000, - (enam juta rupiah) dan langsung memberikan kepada saksi NELSON MANAFE SIKU;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bibit sawit yang diambil hasil curian dari PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membeli bibit sawit hasil curian yang diambil/dicuri apabila dijual kembali sekitar + Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per-batang bibit sawit;
- Bahwa terdakwa mengetahui jenis bibit sawit yang saksi NELSON MANAFE SIKU jual kepada terdakwa YOSEP Anak laki laki dari PETRUS HENDRIK SALLY yaitu jenis bibit sawit Sriwijaya 02 (nol dua);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli bibit sawit hasil curian yang diambil/dicuri oleh saksi NELSON MANAFE SIKU yaitu ingin mendapatkan keuntungan dari harga bibit sawit yang murah jika dijual kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1.949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan) batang bibit sawit;
2. 4 (empat) buah karung;

Terhadap barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB, saksi NELSON MANAFE SIKU mendatangi rumah Terdakwa di Desa Tempayung Rt.003 Rw.000, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengatakan bahwa ada sisa bibit sawit di kebun milik saksi NELSON MANAFE SIKU dan langsung menawarkan kepada Terdakwa bibit sawit tersebut. Pukul 07.00 WIB, Terdakwa bersama saksi NELSON MANAFE SIKU menuju kebun milik Terdakwa. Setelah berada di kebun, Terdakwa bersama saksi NELSON MANAFE SIKU langsung melakukan penghitungan jumlah bibit yang akan dijual kepada Terdakwa, dan setelah dihitung ada sekitar 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) batang bibit sawit. Akhirnya Terdakwa hanya membayar 1.000 (seribu) batang bibit sawit, sedang yang sisa 170 (seratus tujuh puluh) batang bibit sawit itu sebagai bonus untuk Terdakwa karena ada yang bibit sawitnya tidak layak untuk ditanam. dengan harga per-batangnya yaitu Rp.6.000,-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ribu rupiah). Kemudian Terdakwa balik ke rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 6.000.000, - (enam juta rupiah) dan langsung memberikan kepada saksi NELSON MANAFE SIKU. Terdakwa mengetahui jika bibit sawit yang diambil hasil curian saksi NELSON MANAFE dari PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membeli bibit sawit hasil curian yang diambil/dicuri apabila dijual kembali sekitar + Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per-batang bibit sawit. Maksud dan tujuan Terdakwa membeli bibit sawit hasil curian yang diambil/dicuri oleh saksi NELSON MANAFE SIKU yaitu ingin mendapatkan keuntungan dari harga bibit sawit yang murah jika dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam KUHP adalah perseorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijk person*) yang dalam hal ini secara nyata dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai syarat objektif terpenuhinya suatu perbuatan pidana, tidak dalam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari orang tersebut yang membenarkan identitasnya yakni YOSEP bin PETRUS HENDRIK SALLY;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadapnya telah diajukan pertanyaan dan ternyata dapat dijawab dengan baik dan sesuai serta tidak adanya pembuktian mengenai ketidakmampuan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat YOSEP bin PETRUS HENDRIK SALLY adalah orang perseorangan yang dalam keadaan sempurna dan tidak ada tanda-tanda ketidakknormalan sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan YOSEP bin PETRUS HENDRIK SALLY adalah orang yang dalam keadaan sehat sebagaimana dimaksud dalam unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Penjelasan Unsur Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;**

Menimbang, bahwa sub-sub unsur pada unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif sehingga apabila ada satu bentuk perbuatan yang dilakukan maka dipandang telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang (*Kamus Bahasa Indonesia Online*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang berwujud dan berjasad serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB, saksi NELSON MANAFE SIKU mendatangi rumah Terdakwa di Desa Tempayung Rt.003 Rw.000, Kecamatan Kotawaringin

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengatakan bahwa ada sisa bibit sawit di kebun milik saksi NELSON MANAFE SIKU dan langsung menawarkan kepada Terdakwa bibit sawit tersebut. Pukul 07.00 WIB, Terdakwa bersama saksi NELSON MANAFE SIKU menuju kebun milik Terdakwa. Setelah berada di kebun, Terdakwa bersama saksi NELSON MANAFE SIKU langsung melakukan penghitungan jumlah bibit yang akan dijual kepada Terdakwa, dan setelah dihitung ada sekitar 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) batang bibit sawit. Akhirnya Terdakwa hanya membayar 1.000 (seribu) batang bibit sawit, sedang yang sisa 170 (seratus tujuh puluh) batang bibit sawit itu sebagai bonus untuk Terdakwa karena ada yang bibit sawitnya tidak layak untuk ditanam. dengan harga per-batangnya yaitu Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Kemudian Terdakwa balik ke rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 6.000.000, - (enam juta rupiah) dan langsung memberikan kepada saksi NELSON MANAFE SIKU. Terdakwa mengetahui jika bibit sawit yang diambil hasil curian saksi NELSON MANAFE dari PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membeli bibit sawit hasil curian yang diambil/dicuri apabila dijual kembali sekitar + Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per-batang bibit sawit. Maksud dan tujuan Terdakwa membeli bibit sawit hasil curian yang diambil/dicuri oleh saksi NELSON MANAFE SIKU yaitu ingin mendapatkan keuntungan dari harga bibit sawit yang murah jika dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2022, jam 07.00 WIB, di Desa Tempayung Rt.003 Rw.000, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah membeli 1.000 (seribu) batang bibit sawit dari saksi NELSON MANAFE SIKU anak laki laki dari MELKIANUS EL M. S dengan total harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Penjelasan Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;**

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini adalah pelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Disini pelaku tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mencurigai bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB, saksi NELSON MANAFE SIKU mendatangi rumah Terdakwa di Desa Tempayung Rt.003 Rw.000, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengatakan bahwa ada sisa bibit sawit di kebun milik saksi NELSON MANAFE SIKU dan langsung menawarkan kepada Terdakwa bibit sawit tersebut. Pukul 07.00 WIB, Terdakwa bersama saksi NELSON MANAFE SIKU menuju kebun milik Terdakwa. Setelah berada di kebun, Terdakwa bersama saksi NELSON MANAFE SIKU langsung melakukan penghitungan jumlah bibit yang akan dijual kepada Terdakwa, dan setelah dihitung ada sekitar 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) batang bibit sawit. Akhirnya Terdakwa hanya membayar 1.000 (seribu) batang bibit sawit, sedang yang sisa 170 (seratus tujuh puluh) batang bibit sawit itu sebagai bonus untuk Terdakwa karena ada yang bibit sawitnya tidak layak untuk ditanam. dengan harga per-batangnya yaitu Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Kemudian Terdakwa balik ke rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 6.000.000, - (enam juta rupiah) dan langsung memberikan kepada saksi NELSON MANAFE SIKU. Terdakwa mengetahui jika bibit sawit yang diambil hasil curian saksi NELSON MANAFE dari PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membeli bibit sawit hasil curian yang diambil/dicuri apabila dijual kembali sekitar + Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per-batang bibit sawit. Maksud dan tujuan Terdakwa membeli bibit sawit hasil curian yang diambil/dicuri oleh saksi NELSON MANAFE SIKU yaitu ingin mendapatkan keuntungan dari harga bibit sawit yang murah jika dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2022 jam 07.00 WIB, di Desa Tempayung Rt.003 Rw.000, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah membeli 1.000 (seribu) batang bibit sawit saksi NELSON MANAFE SIKU anak laki laki dari MELKIANUS EL M. S, yang diketahuinya dengan pasti diperoleh dari orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mengetahui barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1.949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan) batang bibit sawit adalah barang milik PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk. dan telah selesai digunakan untuk pembuktian di persidangan, maka terhadap status barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang paling berhak. Sedangkan untuk barang bukti berupa 4 (empat) buah karung, adalah barang yang digunakan untuk membawa barang hasil kejahatan, maka terhadap status barang bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian kepada perusahaan PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Barang bukti seluruhnya telah kembali kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YOSEP bin PETRUS HENDRIK SALLY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1.949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan) batang bibit sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk.;

- 4 (empat) buah karung;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, WAHYU WIDODO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh EDI ZARQONI, S.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh HERMAN PETA PERMADI., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

**Panitera Pengganti,**

Edi Zarqoni, S.H.